

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat di simpulkan:

1. Pengaturan hukum pendaftaran tanah aset pemerintah daerah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pelaksanaan pendaftaran aset berupa tanah milik Pemerintah Kota Padang masih belum 100% dilakukan, Pelaksanaan pendaftaran aset tanah milik Pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu mengamankan aset daerah berupa tanah dengan membuat serifikat sebagai alas hak nya. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendaftaran aset tanah yaitu masalah Administrasi, Kurangya Koordinasi, Sumber daya manusia. Dengan adanya Administrasi yang baik akan dapat memperoleh data/informasi secara memadai. Dan Sumber Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor internal yang menghambat pelaksanaan pendaftaran aset tanah di daerah karena dalam pendaftaran aset tanah harus

dilaksanakan dengan cermat dan teliti, harus diperhatikan pula letak dan keadaan fisik serta penggunaan tanah yang akan didaftar.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap barang milik daerah berupa tanah pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Padang bahwa walaupun telah melakukan pendaftaran hak atas tanah, penerima hak atas tanah kemungkinan masih menghadapi gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Artinya, apabila ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, ia hanya dapat menuntut haknya dalam waktu paling lama lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Berkaitan dengan itu, maka kepastian hukum diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana yang diamatkan oleh Pasal 19 UUPA, bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan.

B. Saran

1. Perlu peningkatan SDM yang menguasai pemetaan atas tanah dan pengukuran, karena masih terbatasnya kemampuan terutama ketepatan pada saat melakukan pengukuran dan penggambaran peta situasi atas tanah. Pentingnya pendaftaran aset berupa tanah dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku oleh Pemerintah Kota Padang secara menyeluruh dan terarah agar memberikan jaminan kekuatan dan kepastian hukum bagi

Pemerintah sebagai Pemegang hak atas aset tanah yang dimilikinya, serta untuk tertibnya administrasi pertanahan dan dalam rangka pembangunan daerah itu sendiri.

2. Pendaftaran dan Pengelolaan barang milik daerah daerah merupakan hal yang esensial dan membutuhkan pertanggungjawaban dari segi pengelolaan, untuk perlu adanya pelatihan dalam usaha pengelolaan keuangan Negara.

3. Pendaftaran mutlak dan perlunya terus menerus dilakukan untuk penginventarisasian terhadap barang milik daerah pemerintah, seperti tanah, karena masih terdapatnya alas hak yang tidak sesuai pada saat dilakukannya pendaftaran yang berakibat adanya kerugian negara terhadap barang milik daerah. Banyaknya Kasus tentang tanah yang belum memiliki sertifikat memicu pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila dibiarkan begitu saja tanah-tanah milik Pemda yang belum bersertifikat, nantinya akan mudah diklaim oleh masyarakat yang memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga pentingnya Pemerintah Daerah Kota Padang dan dibantu oleh pembantu pengelola dalam hal ini adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) harus berkoordinasi dengan pihak pihak-pihak Kantor Pertanahan /kantor wilayah Pertanahan Kota dalam mempercepat pendaftaran aset tanah Pemda dengan membuat atau merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan aset agar terkoordinasi dengan baik.

